



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
KELURAHAN RAJA**

Jalan H. Abdul Syukur No. 147 Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74114
Pos-el kelurahanraja2@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH RAJA
NOMOR : 400.7.8.1 / 36 / RJ / VIII / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN RAJA KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

LURAH RAJA,

- Menimbang : a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
- c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
4. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 , Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 , Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kelurahan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 45).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN LURAH RAJA TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN RAJA KECAMATAN ARUT SELATAN.**

KESATU : **Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;**

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**

- KEDUA : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan Tuberkulosis Kelurahan Raja;
 2. Menyusun rencana kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 3. Terlibat dalam kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Arut Selatan dan Lurah Raja melalui Kepala Kasi Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat.
- KETIGA : Kepengurusan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah Raja;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan/atau dari sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pangkalan Bun.
Pada Tanggal : 27 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
LURAH RAJA,

SUPRIYADI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala BKAD Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Yang bersangkutan.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



Lampiran I : Keputusan Lurah Raja

Nomor : 400.7.8.1 / 36 /RJ / VIII/ 2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

Tentang: Pembentukan Kelurahan Siaga
Tuberkulosis Kelurahan Raja
Kecamatan Arut Selatan
Kecamatan Arut Selatan

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN RAJA KECAMATAN ARUT SELATAN**

A. TIM PENGARAH

1. Camat Arut Selatan

B. TIM PELAKSANA

Ketua Pelaksana : Lurah Raja

Sekretaris : Sekretaris Kelurahan Raja

Bendahara : Kasi Tata Pemerintahan

C. BIDANG-BIDANG

I. BIDANG PENEMUAN KASUS

Koordinator : Agusma Sulandrie, S.Kep (Puskesmas Arut Selatan)

Anggota

1. Babinsa Kelurahan Raja
2. apt. Herlia D.P,S.Farm (TP-PKK)
3. HJ. Halimatul Sanidah (Kader Kesehatan)
4. Dariyem (Kader Kesehatan)

II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN

Koordinator : Kasi Pelayanan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban
Umum

Anggota

1. Bhabinkamtibmas Kelurahan Raja
2. Septiana Wulandari (Karang Taruna)
3. Irayana Kesmaniaty (Kader Kesehatan)
4. Mahdalifah (Kader Kesehatan)

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK

Koordinator : Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Anggota

1. Nina Astarina (TP PKK)
2. Supriati (TP PKK)
3. Ketua RT se-Kelurahan Raja
4. Siti Rohani (Kader Kesehatan)

IV. BIDANG PENYULUHAN

Koordinator : Asih Wahyuni (Puskesmas Arut Selatan)

Anggota

1. Siti Lisurani (TP PKK)
2. Mahyudin Nur (Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama)
3. Ketua RT se-Kelurahan Raja
4. Hani Hadiyanti (Kader Kesehatan)

Lampiran II : Keputusan Lurah Raja

Nomor : 400.7.8.1 / 36 /RJ / VIII/ 2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

Tentang: Pembentukan Kelurahan Siaga
Tuberkulosis Kelurahan Raja
Kecamatan Arut Selatan.

**URAIAN TUGAS
KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN RAJA KECAMATAN ARUT SELATAN**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan kebijakan;- Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja.
2	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun program kerja;- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas Arut Selatan.
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">- Membantu koordinator melaksanakan kegiatan;- Melakukan dokumentasi kegiatan.
4	Bidang Penemuan Kasus	<ul style="list-style-type: none">- Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan kasus tuberkulosis;- Membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberkulosis yang mangkir dan berhenti berobat;- Melakukan skrining tuberculosi aktif pada kontak erat indek kasus pasien tuberkulosis;- Merujuk suspek atau terduga tuberculosi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas;- Melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas.
5	Bidang Pemantauan Pengobatan	<ul style="list-style-type: none">- Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberkulosis di kelurahan;- Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh;- Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberkulosis.
6	Bidang Pengelolaan Logistik	<ul style="list-style-type: none">- Merencanakan kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberkulosis dan masker;- Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberkulosis;- Membuat permohonan logistik ke puskesmas.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
7	Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebarluaskan informasi mengenai tuberkulosis kepada masyarakat; - Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal; - Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat; - Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosis.